



**PENGADILAN AGAMA
DOMPU**

PUTUSAN

Perkara : Cerai Gugat
Nomor : 0540/Pdt.G/2017/PA.Dp.
Tanggal : 19 September 2017



**Farice binti M. Rais
(Penggugat)**

melawan

**Ijau Halfarid bin Ismail
(Tergugat)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0540/Pdt.G/2017/PA.Dp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Farice binti M. Rais, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Nanga Na'e, RT. 003, RW. 001, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Ijau Halfarid bin Ismail, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Jala, RT. 003, RW. 001, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 2 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0540/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 2 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 April 1999 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6/6/IV/1999, tanggal 31 April 1999;

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Put. No. 0540/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah aqad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal sementara di rumah Orang Tua Tergugat selama kurang lebih 2 bulan dan telah hidup bersama sebagai layaknya suami isteri selama kurang lebih dua Bulan kemudian pindah di rumah sendiri dan telah hidup bersama sebagai mana layaknya suami istri (Ba'da al dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

1. Feri Gunawan Senior (L) umur 18 tahun
2. Aliyah Zalzabillah (P) Umur 14 tahun
3. Putry Dima Anggun Mulyati (P) 11 tahun

3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak sekitar awal tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena:

- a. Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain
- b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada akhir Tahun 2012 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bekerja di luar negeri sebagai (TKW) sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan Tokoh Masyarakat serta Pihak Pemerintah setempat, namun tidak berhasil;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugro Tergugat (**Ijauhal Farid bin Ismail**) terhadap Penggugat (**Farice binti M. Rais**);

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Put. No. 0540/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat mengadakan perbaikan pada alamat Penggugat bahwa Dusun tempat tinggal Penggugat adalah Dusun Nanga Na'e bukan lagi Dusun Jala dan Penggugat memberikan penjelasan bahwa Penggugat pergi Brunai Darussalam dalam keadaan bertengkar dengan Tergugat meskipun Tergugat yang menandatangani surat izin dari suami;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6/6/IV/1999, tanggal 31 April 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Put. No. 0540/Pdt.G/2017/PA.Dp



B. Saksi:

1. Ahmad bin Kasim, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus Nanga Na'e, bertempat tinggal di Dusun Nanga Na'e, RT. 007, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kepala Dusun dan Penggugat dengan Tergugat adalah warga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada saat Penggugat berangkat keluar negeri Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bertengkar meskipun sebelumnya Tergugat yang menandatangani surat keberangkatan Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017, Penggugat datang pada bulan Juli 2017 dan tidak tinggal lagi dengan Tergugat karena Tergugat telah mempunyai istri lagi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua istri sirrinya tersebut, sedangkan Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering kali didamaikan oleh saksi dan tokoh-tokoh masyarakat dan setelah dua minggu Penggugat datang dari luar negeri saksi mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali bersama Kepala Desa dan istri Kepala Desa serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak mau rukun kembali;

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Put. No. 0540/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Erni Johan binti H. M. Said, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Nanga Na'e, RT. 007, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga selang empat rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada saat Penggugat berangkat keluar negeri Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bertengkar meskipun sebelumnya Tergugat yang menandatangani surat keberangkatan Penggugat dan suami saksi sebagai Kepala Desa yang dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat berangkat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017, Penggugat datang pada bulan Juli 2017 dan tidak tinggal lagi dengan Tergugat karena Tergugat telah mempunyai istri lagi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua istri sirrinya tersebut, sedangkan Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat;
- Bahwa setelah dua minggu Penggugat datang dari luar negeri, saksi bersama suami saksi sebagai Kepala Desa serta saksi 1 serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak mau rukun kembali;

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Put. No. 0540/Pdt.G/2017/PA.Dp



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita angka 1 sampai dengan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Put. No. 0540/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 1999 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena berselingkuh bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang, Penggugat kembali dari luar negeri dan tinggal dengan kakak Penggugat sementara Tergugat telah tinggal dengan istri sirri Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering didamaikan, namun tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Put. No. 0540/Pdt.G/2017/PA.Dp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena berselingkuh bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang, Penggugat kembali dari luar negeri dan tinggal dengan kakak Penggugat sementara Tergugat telah tinggal dengan istri sirri Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Put. No. 0540/Pdt.G/2017/PA.Dp



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Dompus, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ijau Halfarid bin Ismail) terhadap Penggugat (Farice binti M. Rais);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompus untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 421.000,00 (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1438 *Hijriah*, oleh kami

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Put. No. 0540/Pdt.G/2017/PA.Dp



Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ruslin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ruslin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 330.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah	: Rp.	421.000,-
---------------	-------	------------------

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Put. No. 0540/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)